



**PUTUSAN**

Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hotmer Purba Anak Dari Binsar Purba;
2. Tempat lahir : Percut;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/17 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dolok Masango Rt. 000 Rw. 000 Kel. / Desa Dolok Masango Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap.9/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/8/2024 tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa Hotmer Purba Anak Dari Binsar Purba ditahan dalam tahanan RUTAN masing – masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Triasa Aulia, S.H. dan Rekan. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hotmer Purba Anak Dari Binsar Purba bersalah melakukan tindak pidana kehutanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 angka 17 dan angka 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Denda sebesar Rp.1.875.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kapak;
  - 1 (satu) buah gergaji;
  - 1 (satu) buah golok;
  - 2 (dua) parang panjang;
  - 1 (satu) buah cangkul;
  - 1 (satu) unit Chainsaw merek Tanika warna orange;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang babat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HOTMER PURBA anak dari BINSAR PURBA, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/ atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 Wib saksi ASEP WAHYUDIN Bin ENJUJ, saksi GATOT SUGIHARTONO Bin SUKADI dan saksi SUSANTO Bin KARWI dan tim Polisi Kehutanan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan operasi gabungan operasi gabungan pengamanan hutan di kawasan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Dangku Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka penanganan aktifitas pembukaan lahan baru yang disertai adanya titik hotspot kebakaran hutan dan temuan tanaman sawit di dalam kawasan konservasi SM Dangku. kemudian pada saat operasi gabungan tersebut para saksi dan tim menemukan adanya aktivitas perambahan yang terjadi di dalam Kawasan hutan, para saksi dan tim

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut dan menemukan adanya pondok (dengan ukuran 7 meter x 5 meter) dan Terdakwa HOTMER PURBA anak dari BINSAR PURBA yang sedang beristirahat di dalam pondok tersebut.

Bahwa Terdakwa HOTMER PURBA anak dari BINSAR PURBA telah menempati pondok tersebut sejak bulan Mei 2024 dan melakukan aktivitas pembukaan lahan di Kawasan hutan koservasi SM Dangku dengan cara Terdakwa HOTMER PURBA anak dari BINSAR PURBA menebas pohon-pohon kecil, ilalang dan semak belukar terlebih dahulu dengan menggunakan parang untuk dibersihkan, lalu tanahnya Terdakwa HOTMER PURBA cangkul untuk melakukan penanaman padi dan lain-lain setelah itu pohon-pohon kecil yang sudah tumbang tadi Terdakwa HOTMER PURBA potong kecil-kecil dengan menggunakan chainsaw dan selanjutnya tumpukan pohon-pohon yang telah Terdakwa HOTMER PURBA potong kecil-kecil tersebut Terdakwa HOTMER PURBA bakar, yang mana dalam satu hari Terdakwa HOTMER PURBA bisa membersihkan areal seluas 15 Meter X 15 Meter.

Bahwa alat-alat yang ditemukan oleh saksi ASEP WAHYUDIN Bin ENJUJ, saksi GATOT SUGIHARTONO Bin SUKADI dan saksi SUSANTO Bin KARWI dan tim Polisi Kehutanan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan yang digunakan oleh Terdakwa HOTMER PURBA adalah 1 (satu) buah Kapak, 1 (satu) buah Gergaji, 1 (satu) buah Golok, 2 (dua) buah Parang, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) unit Chainsaw merk TANIKA warna Oranye, 1 (satu) buah Parang babat, selanjutnya Terdakwa HOTMER PURBA anak dari BINSAR PURBA beserta barang bukti dibawa dan diserahkan kepada penyidik Gakkum KLHK.

Perbuatan Terdakwa HOTMER PURBA anak dari BINSAR PURBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 angka 17 dan angka 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. **Asep Wahyudin Bin Enjuh (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Gatot Sugihartono Bin Sukadi dan saksi Susanto Bin Karwi serta tim Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 bertempat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi, saksi Gatot Sugihartono Bin Sukadi dan saksi Susanto Bin Karwi serta tim Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan mengadakan operasi gabungan pengamanan hutan di kawasan konservasi Suaka Margasatwa (SM) dalam rangka penanganan aktivitas pembukaan lahan baru, titik hotspot kebakaran hutan dan temuan tanaman sawit di dalam kawasan konservasi SM Dangku, saat berjalannya pemeriksaan, saksi melihat seperti adanya aktivitas perambahan yang terjadi di dalam kawasan hutan tersebut, kemudian saksi Gatot Sugihartono Bin Sukadi dan saksi Susanto Bin Karwi bersama tim Polisi Kehutanan langsung bergerak mendekati ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang beristirahat di dalam pondok dengan ukuran 7meter x 5 meter;
- Bahwa pembukaan lahan di kawasan hutan konservasi SM Dangku dilakukan Terdakwa dengan cara menebas pohon-pohon kecil, ilalang dan semak belukar terlebih dahulu dengan menggunakan parang untuk dibersihkan, lalu tanahnya dicangkul untuk melakukan penanaman padi dan lain-lain, setelah itu pohon-pohon kecil yang sudah tumbang tadi Terdakwa potong kecil - kecil dengan menggunakan chainsaw dan selanjutnya tumpukan pohon-pohon yang telah Terdakwa potong kecil-kecil tersebut Terdakwa bakar, yang mana dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa membersihkan areal seluas 15 Meter X 15 Meter;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembukaan lahan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membuka lahan tersebut;
- Bahwa kawasan tersebut merupakan lahan konservasi dan tidak boleh ada kegiatan dilahan tersebut;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) unit Chainsaw merk TANIKA warna Orange, 1 (satu) buah parang babat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkerja;
- Bahwa luas lahan yang dibuka oleh Terdakwa kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa sudah diperingatkan jika lahan tersebut tidak boleh dibuka;

Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena Terdakwa tidak ada diperingati sebelumnya, hanya ditempel kertas di pondok saja, dan lahan yang Terdakwa buka bukan lahan bekas kebakaran;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Susanto Bin Karwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Gatot Sugihartono Bin Sukadi dan saksi Asep Wahyudin serta tim Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 bertempat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi, saksi Gatot Sugihartono Bin Sukadi dan saksi Asep Wahyudin serta tim Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan mengadakan operasi gabungan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan hutan di kawasan konservasi Suaka Margasatwa (SM) dalam rangka penanganan aktivitas pembukaan lahan baru, titik hotspot kebakaran hutan dan temuan tanaman sawit di dalam kawasan konservasi SM Dangku, saat berjalannya pemeriksaan, saksi melihat seperti adanya aktivitas perambahan yang terjadi di dalam kawasan hutan tersebut, kemudian saksi Gatot Sugihartono Bin Sukadi dan saksi Susanto Bin Karwi bersama tim Polisi Kehutanan langsung bergerak mendekati ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang beristirahat di dalam pondok dengan ukuran 7meter x 5 meter;

- Bahwa pembukaan lahan di kawasan hutan konservasi SM Dangku dilakukan Terdakwa dengan cara menebas pohon-pohon kecil, ilalang dan semak belukar terlebih dahulu dengan menggunakan parang untuk dibersihkan, lalu tanahnya dicangkul untuk melakukan penanaman padi dan lain-lain, setelah itu pohon-pohon kecil yang sudah tumbang tadi Terdakwa potong kecil - kecil dengan menggunakan chainsaw dan selanjutnya tumpukan pohon-pohon yang telah Terdakwa potong kecil-kecil tersebut Terdakwa bakar, yang mana dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa membersihkan areal seluas 15 Meter X 15 Meter;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembukaan lahan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membuka lahan tersebut;
- Bahwa kawasan tersebut merupakan lahan konservasi dan tidak boleh ada kegiatan dilahan tersebut;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) unit Chainsaw merk TANIKA warna Orange, 1 (satu) buah parang babat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkerja;
- Bahwa luas lahan yang dibuka oleh Terdakwa kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa sudah diperingatkan jika lahan tersebut tidak boleh dibuka;

Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena Terdakwa tidak ada diperingati sebelumnya, hanya ditempel kertas di pondok saja, dan lahan yang Terdakwa buka bukan lahan bekas kebakaran;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Gatot Sugihartono Bin Sukadi (alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Susanto dan saksi Asep Wahyudin serta tim Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 bertempat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi, saksi Susanto dan saksi Asep Wahyudin serta tim Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan mengadakan operasi gabungan pengamanan hutan di kawasan konservasi Suaka Margasatwa (SM) dalam rangka penanganan aktivitas pembukaan lahan baru, titik hotspot kebakaran hutan dan temuan tanaman sawit di dalam kawasan konservasi SM Dangku, saat berjalannya pemeriksaan, saksi melihat seperti adanya aktivitas perambahan yang terjadi di dalam kawasan hutan tersebut, kemudian saksi dan saksi Susanto Bin Karwi bersama tim Polisi Kehutanan langsung bergerak mendekati ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang beristirahat di dalam pondok dengan ukuran 7 meter x 5 meter;
- Bahwa pembukaan lahan di kawasan hutan konservasi SM Dangku dilakukan Terdakwa dengan cara menebas pohon-pohon kecil, ilalang dan semak belukar terlebih dahulu dengan menggunakan parang untuk dibersihkan, lalu tanahnya dicangkul untuk melakukan penanaman padi dan lain-lain, setelah itu pohon-pohon kecil yang sudah tumbang tadi Terdakwa potong kecil - kecil dengan menggunakan chainsaw dan selanjutnya tumpukan pohon-pohon yang telah Terdakwa potong kecil-kecil tersebut Terdakwa bakar, yang mana dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa membersihkan areal seluas 15 Meter X 15 Meter;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembukaan lahan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membuka lahan tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kawasan tersebut merupakan lahan konservasi dan tidak boleh ada kegiatan dilahan tersebut;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) unit Chainsaw merk TANIKA warna Orange, 1 (satu) buah parang babat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkerja;
- Bahwa luas lahan yang dibuka oleh Terdakwa kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa sudah diperingatkan jika lahan tersebut tidak boleh dibuka;

Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena Terdakwa tidak ada diperingati sebelumnya, hanya ditempel kertas di pondok saja, dan lahan yang Terdakwa buka bukan lahan bekas kebakaran;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. Martialis Puspito Khristy, S.Hut M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Pembukaan lahan di kawasan hutan konservasi SM Dangku dilakukan Terdakwa dengan cara menebas pohon-pohon kecil, ilalang dan semak belukar terlebih dahulu dengan menggunakan parang untuk dibersihkan, lalu tanahnya dicangkul untuk melakukan penanaman padi dan lain-lain, setelah itu pohon-pohon kecil yang sudah tumbang tadi Terdakwa potong kecil-kecil dengan menggunakan chainsaw dan selanjutnya tumpukan pohon-pohon yang telah Terdakwa potong kecil-kecil tersebut Terdakwa bakar, yang mana dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa membersihkan areal seluas 15 Meter X 15 Meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka lahan tersebut;
- Bahwa kawasan tersebut merupakan lahan konservasi dan tidak boleh ada kegiatan di lahan tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembukaan lahan tersebut berupa 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah cangkul, 1



(satu) unit Chainsaw merk TANIKA warna orange, 1 (satu) buah parang babat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkerja;

- Bahwa Terdakwa mendapat izin membuka lahan tersebut dari Kepala Desa;
- Bahwa lahan yang dibuka oleh Terdakwa kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa telah diberi himbauan dengan menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan konservasi pada tanggal 5 melalui lisan dan tertulis;

Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena Terdakwa tidak ada diperingati sebelumnya, hanya ditempel kertas di pondok saja, dan lahan yang Terdakwa buka bukan lahan bekas kebakaran;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Syarifah, S.Si.,M.Sc.Binti Ayub Ishak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang ahli berikan sudah benar;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU. RI. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah pada Pasal 36 angka 1 UU. RI. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan : Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui Penunjukan kawasan hutan, Penataan batas kawasan hutan, Pemetaan kawasan hutan, dan Penetapan kawasan hutan;
- Bahwa suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan apabila sudah memenuhi seluruh rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan yang meliputi kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan, Kawasan Hutan Suaka Margasatwa DANGKU ditetapkan sebagai Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.755/Kpts-II/1990 tanggal 17 Desember 1990 tentang Penetapan Kelompok Hutan DANGKU (Register 37) di Kabupaten Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Seluas 70.274 Ha sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi sebagai Suaka Margasatwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada riwayat proses penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa DANGKU yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, dijelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/Um/4/1981, tanggal 6 April 1981 tentang Penunjukan Kelompok Hutan Dangku dan sekitarnya seluas  $\pm$  29.080 Ha dan Kelompok Hutan Bentayan dan sekitarnya Seluas  $\pm$  19.300 Ha Yang Terletak di Daerah TK.II Musi Banyuasin, Daerah TK.I Sumatera Selatan sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi sebagai Suaka Margasatwa, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 925/Kpts/Um/1982, tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Selatan seluas 4.624.950 Ha sebagai Kawasan Hutan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410/Kpts-II/1986, tanggal 29 Desember 1986 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 925/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Selatan Seluas 4.624.950 Ha sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 755/Kpts-II/1990, tanggal 17 Desember 1990 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Dangku (Register 37) di Kabupaten Dati II Musi Banyuasin, Provinsi Dati I Seluas 70.274 Ha sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi sebagai Suaka Margasatwa, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 245/Kpts-II/1991, tanggal 6 Mei 1991 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 755/Kpts-II/1990, tanggal 17 Desember 1990 tentang Penetapan Kelompok Hutan Dangku (Register 37) di Kabupaten Dati II Musi Banyuasin, Provinsi Dati I Seluas 70.274 Ha sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Suaka Margasatwa, Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Suaka Alam Dangku Kec. Bayung Lencir dan Kec. Sungai Lilin Kabupaten Dati II Muba Provinsi Dati I Sumatera Selatan, tanggal 21 Desember 1995, Panjang Batas 48.111,40 Ha, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001, tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Seluas  $\pm$  4.416.837 Ha, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.822/Menhut-II/2013, tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  210.559 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  44.299 Ha, dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  41.191 Ha di Provinsi Sumatera Selatan, Keputusan Menteri Lingkungan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.823/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku II Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  9.329 Ha (Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Hektar) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Pada perkembangannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI juga menerbitkan: Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.866/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan., Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.454 / MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016, tanggal 17 Juni 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.866/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa hasil plotting terhadap titik koordinat dimaksud setelah dituangkan dalam bentuk peta overlay ternyata titik koordinat tersebut berada di dalam Areal Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku yang merupakan areal Kawasan Hutan Negara yang tidak dibebankan izin kepada siapapun;
- Bahwa setelah titik koordinat dituangkan dalam bentuk peta overlay berada di dalam Areal Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku yaitu berdasarkan Sumber Data bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan Kawasan Hutan adalah kegiatan mengolah lahan di dalam Kawasan Hutan (seperti pertanian, perladangan, perkebunan). Menggunakan Kawasan Hutan adalah kegiatan memanfaatkan kawasan hutan untuk aktivitas seperti penggembalaan, pertambangan, pembuatan jalan, perkemahan dan lain-lain. Dan Menduduki Kawasan Hutan adalah kegiatan menguasai Kawasan Hutan untuk aktivitas pengakuan hak atas tanah;
- Bahwa semua kegiatan yang berada di dalam Kawasan Hutan harus mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam Uraian Pasal 50 ayat 2 huruf (a) Undang Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok hutan Dangku dan sekitarnya dalam amanah penunjukannya sebagai suaka margasatwa disebutkan bahwa kawasan ini ditumbuhi oleh berbagai jenis meranti (*Shorea* sp), merawan (*Hopea mengarawan*), medan (*Litsea* sp), manggeris (*Koompassia* sp), dan nyatoh (*Palaquium* sp) dan sebagai habitat satwa liar baik yang telah dilindungi maupun yang belum dilindungi undang-undang, seperti gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), tapir (*Tapirus indicus*), rusa (*Rusa unicorn*), kijang (*muntiacus muntjak*), trenggiling (*Manis javanicus*), dan berbagai jenis burung sehingga perlu dibina kelestariannya untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Hotmer Purba Anak Dari Binsar Purba** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembukaan lahan;
- Bahwa awal mula Terdakwa bisa melakukan pembukaan lahan tersebut ketika Terdakwa bertemu dengan sdr. Perdiansyah Sitanggang di sebuah pesta daerah simpang Rambutan Provinsi Jambi yang mana saat itu Terdakwa berbincang dengan sdr. Perdiansyah Sitanggang, kemudian Terdakwa ditawarkan berkebun di area temannya yang akan dijual seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) setelah mendengar hal tersebut Terdakwa tertarik dan membeli lahan yang akan dijual tersebut;
- Bahwa setelah membeli lahan tersebut, Terdakwa mulai membuat pondok dengan menyuruh anak buah sdr. Perdiansyah Sitanggang dengan upah yang sudah dihabiskan sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) serta meminta agar lahan tersebut dibersihkan terlebih dahulu sebelum dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa dan istri datang kelokasi lahan untuk tinggal di dalam pondok yang sudah disiapkan tersebut;
- Bahwa ada pihak kehutanan menemui Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 dan mengatakan bahwa lahan dan pondok yang didirikan tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan SM. Dangku;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menempati pondok tersebut sejak bulan Mei 2024 dan melakukan aktivitas pembukaan lahan di Kawasan hutan koservasi SM Dangku dengan cara menebas pohon-pohon kecil, ilalang dan semak belukar terlebih dahulu dengan menggunakan parang untuk dibersihkan, lalu tanahnya Terdakwa cangkul untuk melakukan penanaman padi dan lain-lain, setelah itu pohon-pohon kecil yang sudah tumbang tadi Terdakwa potong kecil-kecil dengan menggunakan chainsaw dan selanjutnya tumpukan pohon-pohon yang telah Terdakwa potong kecil-kecil tersebut Terdakwa bakar;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa membersihkan areal seluas 15 Meter X 15 Meter;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) unit Chainsaw merk TANIKA warna Orange, 1 (satu) buah parang babat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditunjukkan dokumen kepemilikan lahan oleh sdr. Perdiansyah Sitanggang, Terdakwa membeli lahan tersebut karena ada rasa saling percaya dan juga dijanjikan akan dibuatkan dokumen kepemilikan lahan oleh sdr. Perdiansyah Sitanggang dengan biaya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat yang mana baru Terdakwa ketahui jika surat tersebut ternyata palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah golok;
- 2 (dua) parang panjang;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) unit Chainsaw merek Tanika warna orange;
- 1 (satu) buah parang babat;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini dan telah disita secara sah, telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kebun di area temannya yaitu sdr. Perdiansyah Sitanggang seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), setelah membeli lahan tersebut, Terdakwa mulai membuat pondok dengan menyuruh anak buah sdr. Perdiansyah Sitanggang dengan upah yang sudah dihabiskan sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) serta meminta agar lahan tersebut dibersihkan terlebih dahulu sebelum dihuni oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa dan istri datang kelokasi lahan untuk tinggal di dalam pondok yang sudah disiapkan tersebut;
  - Bahwa ada pihak kehutanan menemui Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 dan mengatakan bahwa lahan dan pondok yang didirikan tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan SM. Dangku;
  - Bahwa Terdakwa telah menempati pondok tersebut sejak bulan Mei 2024 dan melakukan aktivitas pembukaan lahan di Kawasan hutan koservasi SM Dangku dengan cara menebas pohon-pohon kecil, ilalang dan semak belukar terlebih dahulu dengan menggunakan parang untuk dibersihkan, lalu tanahnya Terdakwa cangkul untuk melakukan penanaman padi dan lain-lain, setelah itu pohon-pohon kecil yang sudah tumbang tadi Terdakwa potong kecil-kecil dengan menggunakan chainsaw dan selanjutnya tumpukan pohon-pohon yang telah Terdakwa potong kecil-kecil tersebut Terdakwa bakar;
  - Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa membersihkan areal seluas 15 Meter X 15 Meter;
  - Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) unit Chainsaw merk TANIKA warna Orange, 1 (satu) buah parang babat;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah ditunjukkan dokumen kepemilikan lahan oleh sdr. Perdiansyah Sitanggang, Terdakwa membeli lahan tersebut karena ada rasa saling percaya dan juga dijanjikan akan dibuatkan dokumen kepemilikan lahan oleh sdr. Perdiansyah Sitanggang dengan biaya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat yang mana baru Terdakwa ketahui jika surat tersebut ternyata palsu;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membuka lahan tersebut karena merupakan lahan konservasi dan tidak boleh ada kegiatan dilahan tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 angka 17 dan angka 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “setiap orang,” dimaksudkan untuk mengantisipasi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Hotmer Purba Anak Dari Binsar Purba sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa Hotmer Purba Anak Dari Binsar Purba menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa, secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
  - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
  - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa membeli kebun di area temannya yaitu sdr. Perdiansyah Sitanggang seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), setelah membeli lahan tersebut, Terdakwa mulai membuat pondok dengan menyuruh anak buah sdr. Perdiansyah Sitanggang dengan upah yang sudah dihabiskan sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) serta meminta agar lahan tersebut dibersihkan terlebih dahulu sebelum dihuni oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa dan istri datang kelokasi lahan untuk tinggal di dalam pondok yang sudah disiapkan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada pihak kehutanan menemui Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 dan mengatakan bahwa lahan dan pondok yang didirikan tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan SM. Dangku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menempati pondok tersebut sejak bulan Mei 2024 dan melakukan aktivitas pembukaan lahan di Kawasan hutan koservasi SM Dangku dengan cara menebas pohon-pohon kecil, ilalang dan semak belukar terlebih dahulu dengan menggunakan parang untuk dibersihkan, lalu tanahnya Terdakwa cangkul untuk melakukan penanaman padi dan lain-lain, setelah itu pohon-pohon kecil yang sudah tumbang tadi Terdakwa potong kecil-kecil dengan menggunakan chainsaw dan selanjutnya tumpukan pohon-pohon yang telah Terdakwa potong kecil-kecil tersebut Terdakwa bakar;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa membersihkan areal seluas 15 Meter X 15 Meter;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) unit Chainsaw merk TANIKA warna Orange, 1 (satu) buah parang babat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah ditunjukkan dokumen kepemilikan lahan oleh sdr. Perdiansyah Sitanggang, Terdakwa membeli lahan tersebut karena ada rasa saling percaya dan juga dijanjikan akan dibuatkan dokumen kepemilikan lahan oleh sdr. Perdiansyah Sitanggang dengan biaya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat yang mana baru Terdakwa ketahui jika surat tersebut ternyata palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membuka lahan tersebut karena merupakan lahan konservasi dan tidak boleh ada kegiatan dilahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 angka 17 dan angka 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, sesuai dengan Pasal 78 Ayat (3) Jo 50 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 Angka 17 dan Angka 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka kepada Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan atau penghukuman sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek *moral justice*, *social justice* maupun *legal justice*, sehingga lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah sesuai dan adil dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipenyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah golok, 2 (dua) parang panjang, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) unit Chainsaw merek Tanika warna orange, 1 (satu) buah parang babat. Semuanya adalah alat atau barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan ekosistem lingkungan menjadi terganggu, hilangnya habitat asli satwa, hilangnya sumber makanan, ancaman kepunahan, dan berkurangnya keanekaragaman hayati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa merasa telah ditipu oleh sdr. Sitanggang (DPO) yang menjual tanah tersebut kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 angka 17 dan angka 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hotmer Purba Anak Dari Binsar Purba telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hotmer Purba Anak Dari Binsar Purba tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan serta membayar denda sebesar Rp.1.875.000.000,- (satu

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah golok;
- 2 (dua) parang panjang;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) unit Chainsaw merek Tanika warna orange;
- 1 (satu) buah parang babat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, Eduward, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. R. Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darlian Tulup Putra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Kiagus Anwar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

